

Putusan Pengadilan Kuatkan Posisi Bank Tanah Sengketa Klaim Lahan Bandara IKN



Sumber gambar:

https://asset-2.tstatic.net/kaltim/foto/bank/images/20241006_lahan-yang-dimenangkan-Badan-Bank-Tanah.jpg

PENAJAM - Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur pada tingkat banding telah memutuskan sengketa klaim lahan Bandara IKN yang diajukan oleh penggugat Asmari (kelompok pejuang angkatan 45). Dalam putusannya pada tanggal 25 September 2024, Pengadilan Tinggi Kaltim mempertimbangkan dan menerima dalil yang diajukan oleh Badan Bank Tanah. Oleh karenanya, putusan tersebut menguatkan posisi Badan Bank Tanah dalam silang sengketa mengenai lahan Bandara IKN.

Adapun Badan Bank Tanah telah menyediakan lahan seluas 621 hektare untuk pembangunan Bandara IKN. Kementerian Perhubungan dan Kementerian PUPR menjadi pihak yang mendapat tugas dari pemerintah untuk mengerjakan proyek tersebut.

Masyarakat terdampak pembangunan tersebut juga sudah mendapatkan penggantian melalui skema Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan (PDSK) sesuai Peraturan Pemerintah yang berlaku. Kepala Badan Bank Tanah, Parman Nataatmadja menyambut baik putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur (Kaltim) tersebut.

"Penyediaan lahan Bandara IKN merupakan peran Badan Bank Tanah dalam rangka pembangunan demi kepentingan umum sesuai PP Nomor 64 Tahun 2021," ungkapnya pada Minggu (6/10/2024).

Pelaksanaan pembangunan Bandara IKN didasari atas Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 31 Tahun 2023 tentang percepatan pembangunan dan pengoperasian Bandara

VVIP untuk mendukung IKN. Parman mengapresiasi dan meminta agar semua pihak dapat menghormati putusan Pengadilan Tinggi Kaltim tersebut. Parman berharap putusan tersebut dapat mengakhiri klaim pihak-pihak yang tidak memiliki hak atas lahan tersebut.

“Dengan adanya putusan Pengadilan Tinggi Kaltim ini menguatkan posisi legalitas Badan Bank Tanah di atas lahan HPL Badan Bank Tanah, sehingga putusan ini menegaskan apa yang dilakukan oleh Badan Bank Tanah di Kabupaten PPU telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” pungkask Parman. **(taa)**

Sumber berita:

1. Tribun Kaltim, Putusan Pengadilan Kuatkan Posisi Bank Tanah Sengketa Klaim Lahan Bandara IKN, 07/10/24

Catatan:

1. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan (Permen Agraria/Kepala BPN 21/2020), sengketa pertanahan yang selanjutnya disebut sengketa adalah perselisihan tanah antara orang perseorangan, badan hukum, atau lembaga yang tidak berdampak luas.
2. Dalam Pasal 3 ayat (1) Permen Agraria/Kepala BPN 21/2020 diatur bahwa dalam rangka penanganan dan penyelesaian kasus, kementerian menerima pengaduan yang berasal dari:
 - a. perorangan/warga masyarakat;
 - b. kelompok masyarakat;
 - c. badan hukum;
 - d. instansi pemerintah; atau
 - e. unit teknis kementerian, kantor wilayah, kantor pertanahan.
3. Diatur dalam Pasal 6 ayat (1) bahwa penanganan sengketa dan konflik dilakukan melalui tahapan:
 - a. pengkajian kasus;
 - b. gelar awal;
 - c. penelitian;
 - d. ekspos hasil penelitian;
 - e. rapat koordinasi;
 - f. gelar akhir; dan
 - g. penyelesaian kasus.